



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH

PROFESIONAL | TEpercaya | TERBUKA

AKREDITASI BERMUTU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU

KEBIJAKAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH

TAHUN 2022

Disampaikan dalam Sosialisasi Pelaksanaan Akreditasi S/M Tahun 2022 Tahap 1

BAN S/M Provinsi Jawa Barat
Zoom Meeting, 23 Maret 2022



PENGANTAR

- Akreditasi adalah penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) **mewajibkan** akreditasi bagi seluruh sekolah dan madrasah sebagai bagian dari keseluruhan upaya penjaminan mutu pendidikan



DOKUMEN AKREDITASI 2022

<https://bansm.kemdikbud.go.id/unduh>

IASP 2020 SK MENDIKBUD No. 1005/P/2020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 115567/A5/HK/2020
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1005/P/2020

Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Akreditasi Nasional Sekolah

dan Madrasah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1005/P/2020 tentang Kriteria dan Menengah, dengan hormat kepada Menteri tersebut untuk

dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH
Komplek Kemendikbudristek, Gedung F Lantai 2
Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, Telepon /Fax. (021) 75914887
Laman : <http://bansm.kemdikbud.go.id>
Surel : sekretariat.bansm@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH

NOMOR: 807/BAN-SM/SK/2021

TENTANG

PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan 22 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1005/P/2020 tentang Kriteria dan Menengah, dengan hormat kepada Menteri tersebut untuk



PANDUAN Sispena-S/M

Untuk Sekolah dan Madrasah



Sistem Informasi Penilaian Akreditasi



JADWAL AKREDITASI TAHAP 1 TAHUN 2022

AGENDA	TANGGAL
SOSIALISASI	23 FEBRUARI 2021
PENGISIAN SISPENA	23 FEBRUARI-12 MARET 2022
ASESMEN KECUKUPAN	14-15 MARET 2022
VISITASI	16-17 MARET 2022
VALIDASI HASIL VISITASI	23-24 MARET 2022
VERIVIKASI HASIL VALIDASI	30-31 MARET 2022



REFORMASI AKREDITASI

Refleksi 20 tahun akreditasi

Korelasi perkembangan status akreditasi dan kualitas pendidikan lemah

Muncul pertanyaan terkait efektivitas proses akreditasi mendukung penjaminan mutu dan peningkatan kualitas pendidikan nasional

Muncul pertanyaan terkait validitas instrumen akreditasi

Muncul pertanyaan terkait kredibilitas sistem dan manajemen akreditasi S/M

Evaluasi diri

Review kajian-kajian empirik akreditasi dan kinerja sistem pendidikan

Kajian pustaka, diskusi dengan berbagai nara sumber ahli

Diskusi internal, analisis sistem dan Instrumen

Benchmarking

Rekomendasi


Perlu reformasi manajemen agar akreditasi lebih efisien & efektif, tanpa backlog

Perlu mengganti Instrumen agar lebih fokus pada pengukuran kinerja sekolah

Perlu memperkuat rekomendasi agar tindak-lanjut lebih konkrit dan efektif



Alur Sistem Akreditasi





PRIORITAS AKREDITASI

Akreditasi Baru

Visitasi

S/M belum pernah diakreditasi, memenuhi IPM

Tidak Terakreditasi

Visitasi

S/M sudah pernah diakreditasi tahun 2020 dan sebelumnya mendapat predikat

TT

Akreditasi Ulang

Visitasi

- S/M kinerja menurun menurut dasbor
- S/M kinerja naik menurut dashboard + permohonan
- S/M menurut laporan masyarakat terverifikasi

Perpanjangan Otomatis

S/M kinerja statis menurut dasbor

KEBIJAKAN BAN- S/M BERDASARKAN PRIORITAS DAN KONDISI



No	SASARAN	KONDISI	KEBIJAKAN	KEPUTUSAN HASIL		
				PERINGKAT AKREDITASI	MASA PERPANJANGAN	SKOR
1	SASARAN BARU + TT	TERPENUHI SYARAT	DIVISITASI	Sesuai penetapan BAN-S/M	5 Tahun	Sesuai penetapan BAN-S/M
2		MENOLAK	AUTOMASI	TT	2 Tahun	
3	REAKREDITASI + KINERJA MENURUN	TERPENUHI SYARAT	DIVISITASI	Sesuai penetapan BAN	5 Tahun	Sesuai penetapan BAN
4		MENOLAK	AUTOMASI	<ul style="list-style-type: none"> • A → B • B → C • C → TT 	5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • B=85 • C=75
5		TIDAK DIVISIT KARENA KETERBATASAN KUOTA	AUTOMASI	Tetap seperti sebelumnya	1 Tahun	Konversi Skor



KEBIJAKAN BAN- S/M BERDASARKAN PRIORITAS DAN KONDISI




No	SASARAN	KONDISI	KEBIJAKAN	KEPUTUSAN HASIL		
				PERINGKAT AKREDITASI	MASA PERPANJANGAN	SKOR
6	REAKREDITASI & KINERJA TETAP ATAU MENINGKAT	Mengajukan Re+Memenuhi Syarat	DIVISITASI	Sesuai penetapan BAN	5 Tahun	Sesuai penetapan BAN
7		Mengajukan Re+Memenuhi Syarat+ tidak divisit karena keterbatasan kuota	AUTOMASI	Tetap seperti sebelumnya	1 Tahun	Konversi Skor
8		Mengajukan Re+Tidak memenuhi syarat+ tidak divisit	AUTOMASI	Tetap seperti sebelumnya	5 Tahun	Konversi Skor
9		Tidak Mengajukan Re	AUTOMASI	Tetap seperti sebelumnya	5 Tahun	Konversi Skor
10	REAKREDITASI	S/M Melanggar kode etik	AUTOMASI	TT	5 Tahun	-





IASP 2020



PERFORMANCE BASED

Data primer:

- Telaah Dokumen
- Observasi
- Wawancara
- FGD


COMPLIANCE BASED

Data sekunder:

- Dapodik
- Emis
- Rapot Mutu




Alur Proses Akreditasi S/M 2022





SURVEILANS TAHUN 2022

**dilaksanakan untuk menjawab
keberatan satuan pendidikan
atas proses dan hasil
akreditasi yang telah
ditetapkan**





NORMA, KODE ETIK, DAN SANKSI

1 Norma merupakan suatu bentuk peraturan yang berisikan tentang perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku dalam kehidupan bermasyarakat

2 Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional

3 Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh suatu lembaga/instansi/ kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok



NORMA PELAKSANAAN AKREDITASI

Kejujuran

1

- 1) SM jujur dalam menyampaikan semua data dan informasi
- 2) Asesor jujur dalam melakukan pengamatan, wawancara, memvalidasi data, menganalisis data, membuat kesimpulan, dan menyusun rekomendasi.
- 3) BAN P Jujur dalam melakukan audit dokumen, analisis data, memutuskan kelayakan untuk divisitasi, validasi dan verifikasi laporan asesor, serta dalam menetapkan status akreditasi

- 1) SM Tidak bergantung pada bantuan, tekanan pihak lain, dan pertentangan kepentingan
- 2) Asesor tidak bergantung pada bantuan, tekanan pihak lain, dan pertentangan kepentingan
- 3) BAN-P tidak bergantung pada bantuan, tekanan pihak lain, dan pertentangan kepentingan

2

Mandiri

Profesionalisme

3

- 1) SM memahami Pedoman, POS, dan Perangkat Akreditasi
- 2) Asesor memahami POS, cakap menggunakan perangkat akreditasi, memberikan penilaian secara objektif, dan memberikan saran dan rekomendasi
- 3) BAN-S/M Provinsi memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya

- 1) Asesor memperlakukan SM tidak memandang status sekolah/madrasah negeri atau swasta, Kota/Desa, Terakreditasi/Tidak
- 2) BAN-S/M P berlaku adil dan tidak berlaku diskriminatif

4

Keadilan



NORMA PELAKSANAAN AKREDITASI (2)

Semua pihak yang terlibat dalam proses akreditasi berada dalam posisi sejajar

5

Kesejajaran

Keterbukaan

6

1. SM secara terbuka menyampaikan data dan informasi sesuai dengan kondisi nyata.

1) SM menyampaikan data dan informasi dengan bertanggung jawab.

2) Asesor memberikan hasil penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan

7

Bertanggungjawab

Menjaga Kerahasiaan

8

BAN-S/M Provinsi dan asesor harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam proses akreditasi

2. BAN-S/M P dan asesor transparan di dalam menyampaikan penjelasan norma, kriteria, standar, prosedur atau mekanisme kerja, jadwal, dan sistem penilaian akreditasi.



2.2. KODE ETIK SEKOLAH/MADRASAH

1

Menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas dengan memberikan keterangan (data dan informasi) yang benar dan sesuai dengan kondisi nyata sekolah/madrasah yang menyebabkan tidak objektifnya hasil akreditasi.

2

Menghindari kesepakatan atau bargaining dalam arti negatif, dengan tidak memberi uang, barang, dan jasa kepada asesor atau pihak yang terkait dengan akreditasi sekolah/madrasah yang akan berdampak pada objektivitas hasil akreditasi.

3

Mendukung kegiatan akreditasi dengan menciptakan suasana bersahabat dan kondusif saat kegiatan visitasi.

4

Mematuhi aturan yang berlaku bagi sekolah/madrasah, dan bersedia menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan.



3.2. SANKSI BAGI SEKOLAHMADRASAH

Setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sekolah/Madrasah akan ditentukan sanksinya oleh BAN-S/M berdasarkan laporan, data/informasi, dan hasil kajian.

Sanksi terberat yang akan diberikan adalah tidak terakreditasinya sekolah/madrasah yang melanggar kode etik.

Terima kasih



bansm.kemdikbud.go.id



sekretariat.bansm@kemdikbud.go.id



Sesi Tanya Jawab 😊